

TIM ADVOKASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Provinsi Sumatera Selatan

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	TERMOHON
NOMOR	200.05.06/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: Rabu
TANGGAL	: 10 Juli 2019
JAM	: 08.53 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Arif Budiman
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
Nomor Telepon (021) 31937223
email: info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 172/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 tanggal 01 Juli 2019 memberikan kuasa kepada:

- 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.
- 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum.
- 3) Wahyu Januar, SH.
- 4) Miftakhul Huda, SH.
- 5) Sutejo, SH., MH.
- 6) Tri Sandi Wibisono, SH., MH.
- 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH.
- 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.

- 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.
- 10) Remana Nugroho, SH.
- 11) Hairil Syapril Soleh, SH.
- 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH.
- 13) Imron Rosadi, SH.
- 14) Miftahul Ulum, SH.
- 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.
- 16) Adityo Darmadi, SH., MH.
- 17) Fanadini Dewi, SH.
- 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.
- 19) Putera Amatullah Fauzi, SH.
- 20) Ahmad Karomi Akbar, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum “**NURHADISIGIT LAW OFFICE**” yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223; email: office.nurhadisigit@gmail.com; baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut **Termohon**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 200-05-06/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Permohonan *a quo* tentang adanya penggelembungan suara di beberapa Kecamatan, Kelurahan dan TPS pada Daerah Pilihan Empat Lawang 1 (Satu) dan Daerah Pilihan Ogan Komering Ilir 3 (Tiga) adalah tidak jelas atau kabur, karena terdapat kesalahan dalam

membaca dan meneliti data maupun redaksi pada formulir C1 dan DAA1;

- 2) Bahwa Pemohon tidak mengetahui kebenaran data dari formulir C1 dan DAA1 yang dimaksud, baik karna kesalahan pencatatan dan/atau terjadi kesalahan pada saat pencatatan form tersebut berlangsung. Maupun apabila memang terjadi kesalahan, Pemohon tidak mengetahui dengan pasti kesalahan tersebut sudah dikoreksi ataupun tidak pada saat pelaksanaan rekapitulasi baik di tingkat PPS dan PPK;
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti dalil Permohonan *a quo* adalah tidak jelas atau kabur dan sudah sepatutnya ditolak untuk keseluruhan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. PROVINSI SUMATERA SELATAN

2.1.1. DPRD KABUPATEN/KOTA DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 1 (SATU)

- 1.) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

2.1.1.1. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- 1) Bahwa perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang benar menurut Termohon sesuai dengan alat bukti (T - 004 -EMPATLAWANG 1 -NASDEM - 200 - 05 – 06) adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan/Kelurahan/Desa/TPS		Perolehan Suara Menurut		Alat Bukti
			Pemohon	Termohon	
1.	Kecamatan Saling				
	a.	Desa Lubuk Kelumpang			
		1) TPS 1	34	42	C1

		2)	TPS 2	29	39	C1
JUMLAH				63	81	
	b.	Desa Sawah				
		1)	TPS 1	18	30	C1
		2)	TPS 2	22	26	C1
		3)	TPS 3	17	22	C1
		4)	TPS 5	10	13	C1
		5)	TPS 7	20	21	C1
		6)	TPS 8	12	20	C1
JUMLAH				99	132	
	c.	Desa Kebon				
		1)	TPS 1	44	53	C1
		2)	TPS 2	30	42	C1
		3)	TPS 3	67	73	C1
		4)	TPS 5	56	73	C1
		5)	TPS 6	43	45	C1
JUMLAH				240	286	
	d.	Desa Tanjungning Simpang				
		1)	TPS 1	39	47	C1
		2)	TPS 2	37	47	C1

		3)	TPS 3	36	40	C1
		4)	TPS 4	37	45	C1
		5)	TPS 5	36	39	C1
		6)	TPS 6	28	30	C1
		7)	TPS 7	41	48	C1
JUMLAH				254	296	
	e.	Desa Tanjungning Tengah				
		1)	TPS 1	74	78	C1
		2)	TPS 2	78	89	C1
		3)	TPS 3	85	98	C1
JUMLAH				237	265	
	f.	Desa Tanjungning Lama				
		1)	TPS 1	75	76	C1
		2)	TPS 2	90	95	C1
		3)	TPS 3	79	83	C1
		4)	TPS 4	129	137	C1
JUMLAH				373	391	
	g.	Desa Tanjung Jaya				
		1)	TPS 1	53	63	C1
		2)	TPS 2	44	60	C1

JUMLAH				97	123	
JUMLAH KESELURUHAN				1363	1574	

- 2) Bahwa Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Saling yang benar menurut Termohon sesuai dengan alat bukti (T - 003 - EMPATLAWANG 1 -NASDEM - 200 - 05 - 06) adalah:

NO.	KECAMATAN SALING	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI*)
		PEMOHON	TERMOHON	
1	Desa Lubuk Kelumpang	63	81	DA1 Kecamatan Saling
2	Desa Sawah	133	166	
3	Desa Kebon	319	363	
4	Desa Tanjungning Simpang	262	296	
5	Desa Tanjungning Tengah	323	351	
6	Desa Tanjungning Lama	373	391	
7	Desa Tanjungning Jaya	97	123	
Jumlah		1570	1771	

2.1.1.2 BANTAHAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- 1) Bahwa sesuai dengan alat bukti (T - 004 - EMPAT LAWANG 1 - NASDEM -200 - 05 - 06) pada dalil Pemohon halaman 6 sampai 7 dalam permohonan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di beberapa Desa yang terdapat dalam Kecamatan Saling di Kabupaten Empat Lawang untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang

Daerah Pemilihan 1 (Satu) dengan tegas Termohon menyatakan tidak benar, yang meliputi:

1. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 1 Desa Lubuk Kelumpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 42 suara;
2. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 2 Desa Lubuk Kelumpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 39 suara;
3. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 1 Desa Sawah adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 30 suara;
4. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 2 Desa Sawah adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 26 suara;
5. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 3 Desa Sawah adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 22 suara;
6. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 5 Desa Sawah adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 13 suara;
7. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 7 Desa Sawah adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 21 suara;
8. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 8 Desa Sawah adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 20 suara;
9. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 1 Desa Kebon adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 53 suara;
10. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 2 Desa Kebon adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 42 suara;
11. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 3 Desa Kebon adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 73 suara;

12. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 5 Desa Kebon adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 73 suara;
13. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 2 Desa Lubuk Kelumpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak TPS 6 Desa Kebon adalah tidak benar, yang benar menurut termohon adalah 45 suara;
14. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 1 Desa Tanjungning Simpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 47 suara;
15. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon TPS 2 Desa Tanjungning Simpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 47 suara;
16. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 3 Desa Tanjungning Simpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 40 suara;
17. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 4 Desa Tanjungning Simpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 45 suara;
18. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 5 Desa Tanjungning Simpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 39 suara;
19. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 6 Desa Tanjungning Simpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 30 suara;
20. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 7 Desa Tanjungning Simpang adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 48 suara;
21. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 1 Desa Tanjungning Tengah adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 78 suara;
22. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 2 Desa Tanjungning Tengah adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 89 suara;

23. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 3 Desa Tanjungning Tengah adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 98 suara;
 24. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 1 Desa Tanjungning Lama adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 76 suara;
 25. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 2 Desa Tanjungning Lama adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 95 suara;
 26. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 3 Desa Tanjungning Lama adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 83 suara;
 27. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 4 Desa Tanjungning Lama adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 137 suara;
 28. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 1 Desa Tanjung Jaya adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 63 suara;
 29. Bahwa terdapat kesalahan Penghitungan Perolehan Suara oleh Termohon di TPS 2 Desa Tanjung Jaya adalah tidak benar, yang benar menurut Termohon Perolehan Suara Pemohon adalah sebanyak 60 suara.
- 2) Bahwa pada dalil Pemohon halaman 8 dalam permohonan mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Desa yang ada di Kecamatan Saling pada Kabupaten Empat Lawang untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan 1 (Satu) adalah tidak benar, hal ini sesuai dengan alat bukti (**T - 003 - EMPAT LAWANG 1 - NASDEM - 200 - 05 - 06**). Hasil Penghitungan suara yang benar dan sah menurut Termohon adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa perolehan suara Termohon di Desa Lubuk Kelumpang adalah sebanyak 81 suara;
 - b. Bahwa perolehan suara Termohon di Desa Sawah adalah sebanyak 166 suara;
 - c. Bahwa perolehan suara Termohon di Desa Kebon adalah sebanyak 363 suara;
 - d. Bahwa perolehan suara Termohon di Desa Tanjungning Simpang adalah sebanyak 296 suara;

- e. Bahwa perolehan suara Termohon di Desa Tanjungning Tengah adalah sebanyak 351 suara;
- f. Bahwa perolehan suara Termohon di Desa Tanjungning Lama adalah sebanyak 391 suara;
- g. Bahwa perolehan suara Termohon di Desa Tanjungning Jaya adalah sebanyak 123 suara.

2.1.2. DPRD KABUPATEN/KOTA DAERAH DAERAH PEMILIHAN OGAN KOMERING ILIR 3 (TIGA)

- 1) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

2.1.2.1. HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

- 1) Bahwa perolehan suara di tingkat TPS, Desa/Kelurahan dan pada Kecamatan yang benar sesuai dengan alat bukti (T - 004 - OGAN KOMERING ILIR 3 - NASDEM - 200 - 05 - 06) menurut Termohon adalah sebagai berikut:

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
1.	Kecamatan Pangkalan Lampam				
	a.	Desa Perigi			
		1) TPS 1	69	94	C1

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
	2)	TPS 2	20	80	C1
	3)	TPS 3	-	-	-
	4)	TPS 4	-	-	-
	5)	TPS 5	-	-	-
	6)	TPS 6	-	-	-
	7)	TPS 7	-	-	-
	8)	TPS 8	-	-	-
	b.	Desa Sunggutan			
	1)	TPS 1	34	29	C1
	2)	TPS 2	-	-	-
	3)	TPS 3	-	-	-
	4)	TPS 4	-	-	-
	5)	TPS 5	32	22	C1

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI	
			PEMOHON	TERMOHON		
	c.	Desa Talang Daya				
		1)	TPS 1	-	-	-
		2)	TPS 2	-	-	-
		3)	TPS 3	3	11	C1
	d.	Desa Darat			Total Jumlah seluruh suara partai PKB (22)	
		1)	TPS 1		0	C1
		2)	TPS 2		2	C1
		3)	TPS 3	Total Jumlah seluruh suara partai PKB (21)	6	C1
		4)	TPS 4		11	C1
		5)	TPS 5		1	C1
		6)	TPS 6		2	C1

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI	
			PEMOHON	TERMOHON		
	e.	Desa Darat				
			TPS 1	Total Jumlah seluruh suara partai NasDem (208)	51	C1
		1)	TPS 2		40	C1
		2)	TPS 3		4	C1
		3)	TPS 4		30	C1
		4)	TPS 5		58	C1
		5)	TPS 6		21	C1
	f.	Desa Pulauan				
		1)	TPS 1	-	-	-
		2)	TPS 2	33	26	C1

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
	3)	TPS 3	-	-	-
	4)	TPS 4	-	-	-
2	Kecamatan Tulung Selapan				
	a	Desa Kayuara			
	1)	TPS 1	38	38	C1
	2)	TPS 2	60	25	C1
	3)	TPS 3	-	-	-
	4)	TPS 4	-	-	-
		Jumlah	98	63	
	b.	Desa Ujung Tanjung			

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI	
			PEMOHON	TERMOHON		
		1)	TPS 1	-	-	-
		2)	TPS 2	-	-	-
		3)	TPS 3	-	-	-
		4)	TPS 4	158	148	C1
		5)	TPS 5	-	-	-
		6)	TPS 6	-	-	-
		7)	TPS 7	-	-	-
		8)	TPS 8	-	-	-
	c.	Desa Simpang Tiga Makmur				
		1)	TPS 1	2	3	C1
		2)	TPS 2	3	13	C1
		3)	TPS 3	2	8	C1
		4)	TPS 4	1	4	C1

NO.	KECAMATAN/DESA/KELURAHAN/TPS		PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
			PEMOHON	TERMOHON	
	5)	TPS 5	4	1	C1
		Jumlah	12	29	

- 2) Bahwa perolehan Suara di tingkat Kabupaten/Kota yang benar menurut Termohon sesuai dengan alat bukti (T - 003 - OGAN KOMERING ILIR 3 - NASDEM - 200 - 05 - 06) adalah:

NO.	KECAMATAN	PEROLEHAN SUARA MENURUT		ALAT BUKTI
		PEMOHON	TERMOHON	
1.	Kecamatan Pangkalan Lampam	PKB	PKB 1.713	DA 1
		NasDem	NasDem 1.816	DA 1
2.	Kecamatan Tulung Selapan	PKB	PKB 243	DA 1
		NasDem	NasDem	DA 1

			6.353	
	Jumlah			

2.1.2.1. BANTAHAN TERHADAP HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA

1. Bahwa dalil pada halaman 11 sampai dengan halaman 16 dalam permohonan Pemohon mengenai adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Daerah Pemilihan Ogan Komering Ilir 3 (Tiga), dengan tegas Termohon menyatakan tidak benar sesuai dengan alat bukti (**T - 004 - OGAN KOMERING ILIR 3 - NASDEM - 200 - 05 - 06**) yang meliputi:

- a. Bahwa ada kesalahan penghitungan suara oleh Termohon pada TPS 1 dan TPS 2 di Desa Perigi Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar;
- b. Bahwa ada kesalahan penghitungan suara oleh Termohon pada TPS 1 dan TPS 5 di Desa Sunggutan Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar;
- c. Bahwa ada kesalahan penghitungan suara oleh Termohon pada TPS 3 di Desa Talang Daya Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar;
- d. Bahwa ada kesalahan penghitungan suara oleh Termohon pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 di Desa Darat Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar;
- e. Bahwa ada kesalahan penghitungan suara oleh Termohon pada TPS 2 di Desa Pulauan Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar;
- f. Bahwa ada kesalahan penghitungan suara oleh Termohon pada TPS 2 di Desa Kayuara Kecamatan Tulung Selapan adalah tidak benar;
- g. Bahwa ada kesalahan penghitungan suara oleh Termohon pada TPS 4 di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan adalah tidak benar;
- h. Bahwa ada kesalahan penghitungan suara oleh Termohon pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 dan TPS 5 Desa di Simpang Tiga Makmur Kecamatan Tulung Selapan adalah tidak benar.

2. Bahwa adanya kesalahan penghitungan suara dan/atau pencatatan oleh Termohon pada tingkat Kecamatan Pangkalan Lampam adalah tidak benar;
3. Bahwa adanya kesalahan penghitungan suara dan/atau pencatatan oleh Termohon pada tingkat Kecamatan Tulung Selapan adalah tidak benar.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk menetapkan perolehan suara dalam pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota di Kabupaten Empat Lawang pada Daerah Pemilihan Empat Lawang 1 (Satu) dan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada Daerah Pilihan Ogan Komering Ilir 3 (Tiga) di Provinsi Sumatera Selatan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,


Kuasa Hukum Termohon



Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.




Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.




Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.



Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.




Remana Nugroho, SH.



Hairil Syapril Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.




Imron Rosadi, SH.




Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.